



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Sus**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Lawan

**TERGUGAT**, Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 25 Mei 2021 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 25 Mei 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kec. Medan Marelan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2005, berdasarkan Buku Kutipan Nikah Nomor : XXX/XX/X/XXXX, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama kec. Medan Marelan tanggal 20 Mei 2005;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah perjaka;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal selama 6 (enam) tahun di Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan kemudian tahun 2011 pindah ke Jalan Serdadu, No 04, Dusun Ampera, Desa Subulussalam, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam sampai dengan bulan 10 tahun 2020 dan kemudian berpisah tempat tinggal sampai

Hal 1 dari 13 hal Put. No 45/Pdt.G/2021/MS.Sus



dengan sekarang dimana Penggugat tinggal di Jalan Serdadu, Dusun Ampera, Desa Subulussalam, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Serdadu Nomor 04, Dusun Ampera, Desa Subulussalam, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Pergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami Istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

**1) Anak I**, Curup 07 Maret 2006;

**2) Anak II**, Medan 05 Oktober 2012;

Anak-anak tersebut dalam asuhan bersama;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus di sebabkan:

a) Tergugat tidak lagi sayang dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli dengan kehidupan Penggugat;

b) Tergugat telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Penggugat sejak tanggal 19 Oktober 2020 dan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat dan telah diterima dengan baik;

c) Tergugat dan Penggugat tidak lagi ada kecocokan untuk membina rumah tangga karena pertengkaran tersebut;

d) Penggugat menderita lahir dan batin selama berumah tangga dan benci terhadap Tergugat dan sangat menyakitkan hati Penggugat;

6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 yang di sebabkan Tergugat tidak pulang rumah dan tidak memberi kabar selama beberapa hari;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat di rumah keluarga Penggugat dan juga telah diupayakan perdamaian oleh

Hal 2 dari 13 hal Put. No 45/Pdt.G/2021/MS.Sus



perangkat kampung Desa Subulussalam namun tidak berhasil karena Tergugat dan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat;
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11750XXXXX8XXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 12 Desember 2019, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi (2 orang);

B. Saksi;

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah sekitar 16 tahun yang lalu pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, kemudian tahun 2011 pindah ke Jln. Serdadu No 4, Dusun Ampera, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pulang kembali kepada

Hal 4 dari 13 hal Put. No 45/Pdt.G/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua Penggugat di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun saksi tidak mengetahui pasti kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saat saksi berkenalan dengan Tergugat dan Penggugat mereka sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, kemudian tahun 2011 pindah ke Jln. Serdadu No 4, Dusun Ampera, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada akhir tahun 2020 sering terjadi pertengkaran yang sebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa, saksi tahu tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 13 hal Put. No 45/Pdt.G/2021/MS.Sus



Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan

Hal 6 dari 13 hal Put. No 45/Pdt.G/2021/MS.Sus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Penggugat menyangkut *persona standi in judicio*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

Hal 7 dari 13 hal Put. No 45/Pdt.G/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua Penggugat, sebagai teman Penggugat dan Tergugat secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan materiil kesaksian, saksi tidak menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo.* Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Hal 8 dari 13 hal Put. No 45/Pdt.G/2021/MS.Sus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tahun 2005 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, kemudian tahun 2011 pindah ke Jln. Serdadu No 4, Dusun Ampera, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan telah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun kemudian sejak bulan Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang kurang peduli terhadap Penggugat dan anak-anak serta Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
- d. Bahwa sejak akhir 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat pulang kembali kepada orangtua Penggugat dan selama berpisah sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
- e. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak akhir tahun

Hal 9 dari 13 hal Put. No 45/Pdt.G/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan / ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak, bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dari pada maslahat yang akan dicapai, sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya,

Hal 10 dari 13 hal Put. No 45/Pdt.G/2021/MS.Sus



*sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya dalil / alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 45/Pdt.G/2021/MS.Sus



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

**Pahrudin Ritonga, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 hal Put. No 45/Pdt.G/2021/MS.Sus



**Hidayatullah, S.H.I.**

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

Hal 13 dari 13 hal Put. No 45/Pdt.G/2021/MS.Sus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)